



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 431/Pdt.G/2018/PA.TALU

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat sebagai berikut yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kampung Talang, 16 Januari 1993, agama Islam, pendidikan Diploma IV/ Strata I, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Talang, Jorong Enam Koto Utara, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABD. Hamid, SH., dan Zulkifli, SH., Advokat pada Kantor ABD. Hamid Nasution dan Rekan, yang beralamat di Komplek Pasaman Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu Nomor 22/k.kh/2018/PA.TALU, Tanggal 04 Oktober 2018. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir TIKU, 12 Juni 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Inti IV PTPN 6, Jorong Langgam, Nagari Kinali, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Prov.

Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 431/Pdt.G/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu, Nomor 431/Pdt.G/2018/PA.TALU., Tanggal 04 Oktober 2018, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2014, bertepatan dengan 12 Jumadil Awal 1435 H Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ***/**/**/, tertanggal **/**/****, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak Perempuan yang diberi nama Anak, yang lahir pada tanggal **/**/****;
3. Bahwa setelah 3 (tiga) Tahun Pernikahan Penggugat dan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mulai diuji dengan perselisihan atau pertengkaran, yang mana perselisihan tersebut disebabkan karena Tergugat tidak mau Bekerja dan selalu Keluyuran tanpa dan sangan Jarang memberikan Nafkah kepada Penggugat dan kebutuhan anak Penggugat, padahal itu merupakan Kewajiban Tergugat selaku Kepala keluarga namun terhadap perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikannya secara sabar dan baik-baik;
4. Bahwa pada awalnya Penggugat menganggap perselisihan atau pertengkaran tersebut merupakan hal yang biasa dan menganggapnya sebagai ujian dalam menjalani rumah tangga;
5. Bahwa perselisihan perselisihan tersebut terus berlanjut yang penyebabnya selalu itu ke itu saja yaitu Tergugat yang selalu saja tidak mau bekerja dan tidak memenuhi hak dari Penggugat dan anak Penggugat;
6. Bahwa setelah dilangsungkan perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Orang Tua Penggugat selama Kurang lebih 3 (Tiga) Tahun yang beralamat Kampung Talang, Jorong Enam Koto Utara Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
7. Bahwa setelah tiga Tahun tinggal dirumah Orang Tua Pengugat karena sudah sering Cek-cok maka Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk Pindah Kerumah Orang Tua Tergugat yang beralamat Inti IV PTPN 6,

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 431/Pdt.G/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Langgam, Nagari Kinali, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Prov. Sumatera Barat;

8. Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat Tinggal dirumah Orang Tua Penggugat selama Kurang lebih 6 Bulan, maka timbul lagi Permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yang mana hampir Setiap Hari terjadi permasalahan dan Permasalahannya tetap dikarenakan Tergugat selalu bermalas-malas dalam bekerja sehingga tidak terpenuhinya kebutuhan Penggugat dan Anak Penggugat;
9. Bahwa sekira Tahun 2017 karena tidak tahan terhadap Kelakuan Tergugat yang makin hari makin menjadi-jadi maka Penggugat dan Tergugat kembali membuat kesepakatan untuk kembali Tinggal dirumah orang Tua Penggugat dengan Harapan Tergugat masih mau berubah sikap dan Tingkah Lakunya;
10. Bahwa setelah satu tahun lamanya ternyata Tergugat tetap tidak berubah walaupun sebelumnya Tergugat sudah Berjanji kepada Penggugat untuk berubah bahkan Sikap dari Tergugat semakin menjadi-jadi sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup serumah bersama dengan Tergugat;
11. Bahwa Setelah terjadi Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dirumah orang tua Penggugat maka sekira Bulan April 2018 tergugat Pergi Meninggalkan Penggugat dan memilih Tinggal dirumah Orang Tua Tergugat;
12. Bahwa sejak April 2018 Lalu hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dan sudah tidak satu Rumah Lagi, Penggugat tinggal Dirumah Orang Tuanya, sedangkan Tergugat Tetap Tinggal dirumah Orang Tuanya juga;
13. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil yang mana saat ini Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat oleh karenanya Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Terggat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini melalui Pengadilan Agama Talu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas,

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 431/Pdt.G/2018/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke persidangan, serta tidak diketahui ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 431/Pdt.G/2017/PA.TALU., Tanggal 11 Oktober 2018, 18 Oktober 2018, 25 Oktober 2018, dan 01 November 2018, serta 07 November 2018, Tergugat telah pula dipanggil kembali secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat, berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat, ternyata sudah lengkap;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, sehingga pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 431/Pdt.G/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggahan dan/atau jawaban atas gugatan Penggugat tersebut, namun Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk menghindari adanya kebohongan atau persekongkolan, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat ***/**/****/*****, Tanggal **/**/****, yang aslinya dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat AL.924.0165568 berdasarkan Akta Kelahiran 1312-LT-21102017-0792, tertanggal 02 Februari 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;

B. Saksi-saksi

1. **Saksi I.** Saksi adalah ibu kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah Saksi (orang tua Penggugat) di Kampung Talang, Jorong VI Koto Utara, Kenegarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa, sejak 3 (tiga) tahun pernikahan/sejak tahun 2017, berdasarkan keterangan Penggugat, Saksi mengetahui sendiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 431/Pdt.G/2018/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, seperti menampar Penggugat;
- Bahwa, sejak 1 tahun yang lalu/sejak tahun 2017, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;
 - Bahwa, upaya untuk mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;
2. **Saksi III.** Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat. Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah Saksi (orang tua Penggugat) di Kampung Talang, Jorong VI Koto Utara, Kenegarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa, berdasarkan keterangan Penggugat, Saksi mengetahui sendiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sering menghabiskan penghasilan Penggugat untuk berjudi sehingga Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, seperti mencekik Penggugat;
 - Bahwa, sejak 1 tahun yang lalu/sejak tahun 2017, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui upaya untuk mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan;
- Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat, serta mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 431/Pdt.G/2018/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat, namun oleh karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus dengan sebab sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka berdasarkan dalil tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dalam perkara a quo ke Pengadilan Agama Talu. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, Penggugat wajib membuktikan mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai surat kuasa sebagaimana ketentuan Pasal 147 R.Bg., Jis. Pasal 1795 KUHPerdara, dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994. Demikian pula kapasitas Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka oleh karenanya surat kuasa dan Kuasa Hukum Penggugat berkapasitas untuk mendampingi dan/atau mewakili kepentingan Penggugat *in person* dalam perkara aquo di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dengan didampingi dan/atau diwakili oleh Kuasanya hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, serta tidak diketahui alasan ketidakhadiran Tergugat disebabkan

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 431/Pdt.G/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh halangan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg ayat (1), perkara ini dapat diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang Mediasi, terhadap para pihak tidak perlu dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar rukun dan membina rumah tangganya seperti semula dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 154 RBg, Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, namun demikian, untuk memperoleh kebenaran yang meyakinkan, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan yang dimaksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang alasan-alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan bukti surat bukti P.1, P.2, dan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 285 RBg bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, sebagai bukti (akta) autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan agama Islam dan belum pernah bercerai secara resmi, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas untuk bertindak sebagai

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 431/Pdt.G/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 sebagai bukti (akta) autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai keturunan yang sah dalam masa perkawinannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa, sudah disumpah, dan memberikan kesaksian seorang demi seorang, sehingga saksi Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah menyebutkan segala sumber pengetahuannya, telah saling bersesuaian, dan keterangan kedua saksi tersebut dapat meyakinkan, maka menurut Majelis Hakim, kesaksian demikian dinilai telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, Jo Pasal 1907 dan 1908 KUHPdata. Oleh karena itu, kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, maka ketidakhadiran Tergugat itu patut dinyatakan telah memperkuat kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak dapat merubah niat Penggugat untuk bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang bernama Olivia Adshelia binti Ade Chandra;
- Bahwa sejak tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan menghabiskan penghasilannya untuk berjudi sehingga tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 431/Pdt.G/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan dalam rumah kepada Penggugat, seperti menampar dan memncekik Penggugat;

- Bahwa sejak tahun 2017 juga, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991/KHI. Oleh karena gugatan Penggugat dinilai telah cukup alasan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, serta Majelis Hakim dan Mediator tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka dengan demikian, gugatan Penggugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, Tanggal 7 Maret 1999 menetapkan bahwa cekcok, hidup berpisah (tidak tinggal dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup dan sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi penilaian terhadap penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit dipersatukan kembali, apabila perkawinan keduanya tetap dipertahankan akan mendatangkan kemadlorotan, baik bagi Penggugat, Tergugat, maupun anak yang lahir dari hasil perkawinan kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran (Surat Ar-Ruum Ayat 21), tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 431/Pdt.G/2018/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بئنه.

Artinya: Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain; Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dalam persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah, maka gugurlah hak jawabnya, sehingga patut untuk dinyatakan telah mengakui kebenaran semua dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal ini sesuai dengan pendapat dalam kitab Ahkamul Qur'an, juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له.

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim, untuk hadir dalam persidangan tetapi dia tidak datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur; Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg; Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 431/Pdt.G/2018/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 13 November 2018 M, bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Awal 1440 H, oleh kami Muhammad Irfan, SHI., sebagai Ketua Majelis, Rinaldi M, SHI., dan A. Wafi, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Fthrah, SHI., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rinaldi M, SHI.

Muhammad Irfan, SHI.

Hakim Anggota,

A. Wafi, SHI.

Panitera Pengganti,

Fithrah, SHI.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 431/Pdt.G/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Panggilan	:	Rp. 450.000,00
3. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5. <u>Materai</u>	:	Rp. 6.000,00
Jumlah	:	Rp. 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 431/Pdt.G/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)